



**PENETAPAN**  
**Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Asma Yulianti, Alamat Desa Pisang, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui e-court dan telah di Register dengan Perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Ttn, tanggal 18 Maret 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Muchlis dengan Surat Buku Nikah Nomor 52/1990;
2. Dari pernikahan Pemohon dikaruniai beberapa anak salah satunya Al-Kautsar;
3. Pada tahun 2014 Anak Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 1101-LT-05092014-0016 tanggal 5 September 2014 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dimana pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Al-Kautsar;
4. Bahwa Anak Pemohon juga telah ada ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhanhaji Tahun 2015, Bahwa anak pemohon juga telah ada ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Kampung Pisang Labuhanhaji Tahun 2018;
5. Bahwa antara data Akta Kelahiran dengan Ijazah Anak Pemohon tersebut terdapat perbedaan penulisan nama Anak Pemohon;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Ttn*



6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Al-Kautsar menjadi Al Kausar sesuai nama yang tertera pada ijazah;
7. Bahwa untuk memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
8. Bahwa untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut di atas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
  - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
  - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
  - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah menengah Pertama (SMP);
9. Bahwa apapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari Nama Al-Kautsar menjadi Nama Al Kausar
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Sekatan Selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk 1101044505710002 atas nama Pemohon, tertanggal 15 Mei 2021. Diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1101040305080007 atas nama kepala keluarga Muchlis M. Amin yang dikeluarkan tanggal 5 Agustus 2010. Diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Daerah Istimewah Aceh Nomor 52/1990 atas nama pasangan suami-istri Muchlis M. Amin dan Asma Yuliati. Diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1101-LT-05092014-0016 atas nama Al-Kautsar anak keempat, anak laki-laki dari ayah Muchlis M. Amin dan ibu Asma Yuliati, tertanggal 5 September 2014. Diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan atas nama Al Kausar, tertanggal 26 Juni 2015. Diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Kampong Pisang Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, atas nama Al-Kausar, tertanggal 28 Mei 2018. Diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 Sunariadi;

- Bahwa Pemohon bernama Asma Yuliati. Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan Muchlis M. Amin. Pernikahan mereka ada dicatatkan di KUA;
- Bahwa Pemohon hanya pernah melangsungkan pernikahan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon ada memiliki keturunan sebanyak 4 orang anak;
- Bahwa anak yang dijadikan permohonan saat ini adalah anak ke empat yang bernama Al-Kautsar;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Al-Kautsar menjadi Al Kausar karena terjadi ke salah penulisan pada akta kelahiran dan nama anak ke empat Pemohon yang benar adalah Al Kausar;

Saksi 2: Fenny Sartika, S.Pd;

- Bahwa Pemohon bernama Asma Yuliati. Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan Muchlis M. Amin. Pernikahan mereka ada dicatatkan di KUA;
- Bahwa Pemohon hanya pernah melangsungkan pernikahan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon ada memiliki keturunan sebanyak 4 orang anak;
- Bahwa anak yang dijadikan permohonan saat ini adalah anak ke empat yang bernama Al-Kautsar;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Al-Kautsar menjadi Al Kausar karena terjadi ke salah penulisan pada akta kelahiran dan nama anak ke empat Pemohon yang benar adalah Al Kausar;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Sunariadi dan Fenny Sartika, S.Pd;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Asma Yulianti. Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan Muchlis M. Amin. Pernikahan mereka ada dicatatkan di KUA;
- Bahwa Pemohon hanya pernah melangsungkan pernikahan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon ada memiliki keturunan sebanyak 4 orang anak;
- Bahwa anak yang dijadikan permohonan saat ini adalah anak ke empat yang bernama Al-Kautsar;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Al-Kautsar menjadi Al Kausar;

Menimbang, bahwa yang diajukan permohonan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah kesalahan penulisan pada akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Al-Kautsar. Pada akta kelahiran Anak Pemohon, Anak Pemohon bernama Al-Kautsar sedangkan dalam Ijazah Sekolah Anak Pemohon, Anak Pemohon bernama Al Kausar, maka berdasarkan alat bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-7, keterangan saksi Sunariadi dan saksi Fenny Sartika, S.Pd yang menyatakan Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Al-Kautsar menjadi Al Kausar karena terjadi ke salah penulisan pada akta kelahiran dan nama anak ke empat Pemohon yang benar adalah Al Kausar. Hakim mendapatkan gambaran bahwa nama Anak ke empat Pemohon yang benar adalah Al Kausar;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Anak Pemohon adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, oleh karena itu menurut Hakim perbaikan nama Anak Pemohon yang bernama Al Kausar cukup beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 ayat (1), disebutkan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Selatan (vide bukti P-1 dan P-2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Ttn*



Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disampaikan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Al-Kautsar menjadi nama Al Kausar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-05092014-0016 dari nama Al-Kautsar menjadi nama Al Kausar setelah diperlihatkan penetapan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2021 oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., yang bertindak Sebagai Hakim tunggal dalam perkara permohonan ini, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan dihadiri oleh Hasnul, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Prinstmetha Regina Eisy, S.H

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Ttn